



PEMERINTAH KOTA PALU

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU

NOMOR 731/405/ORGANISASI/2018

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU TAHUN 2018

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan dan kelancaran tugas-tugas kedinasan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palu, perlu mengangkat tenaga kontrak;
 - b. bahwa mereka yang diangkat sebagai pegawai kontrak sangat dibutuhkan guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Pada Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Tenaga Kontrak Pada Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan tugas kedinasan, dengan penuh tanggung jawab didasarkan pada tugas dan fungsi yang ada pada bagian-bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palu.

- KETIGA** : Pegawai Kontrak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah Kota Palu melalui Kepala Bagian Sekretariat Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018 pada Sekretariat Daerah Kota Palu.
- KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal, 02 April 2018

**a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,**



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR 731/405/ORGANISASI/2018
 TENTANG
 PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU
 TAHUN 2018

NO	NAMA	BAGIAN	PENDIDIKAN	HONOR
1	2	3	4	5
1	Minhar Palu, 20 Maret 1981	Administrasi Umum	SMA	Rp 600.000
2	Nofita Palu, 04 November 1993	Administrasi Umum	SMK	Rp 600.000
3	Kalsum Palu, 12 Desember 1989	Hukum	SMA	Rp 600.000
4	Dewi Safitri Palu, 23 Maret 1999	Hukum	SMA	Rp 600.000

